



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln Pemuda No. 35 Purwodadi Telp. (0292) 421034 Fax (0292) 421034

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421 / 19450 / B / 2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) FASTABIQ KURIPAN PURWODADI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Memperhatikan** : Surat dari Yayasan Pendidikan As-Salamah Kuripan Purwodadi Nomor: 22/X/YAS/2015 Tanggal: 9 Oktober 2015, Perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional "SDIT Fastabiq" Kuripan Purwodadi.
- Menimbang** : a. bahwa motivasi dan partisipasi masyarakat yang cukup baik atas berdirinya "SDIT Fastabiq" Kuripan Purwodadi;
b. bahwa hasil verifikasi petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tanggal: 27 Juli 2016, "SDIT Fastabiq" telah memenuhi standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Permendikbud Nomor: 23 Tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
6. Permendikbud Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian dan Operasional "SDIT Fastabiq" Kuripan Purwodadi, Jln. Gajah Mada No. 27 Kuripan Purwodadi.
- KEDUA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Proses Belajar Mengajar "SDIT Fastabiq" harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Melaksanakan Kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Ijin Pendirian dan Operasional ini akan ditinjau ulang pada setiap tiga tahun sekali.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata Sekolah tersebut tidak melaksanakan DIKTUM DUA, maka Ijin Pendirian dan Operasional "SD IT FASTABIQ" sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibenarkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwodadi
Pada tanggal : 16 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



[Signature]

Dra. H. Karsono, M. Pd
19580418 198103 1 016

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.
5. Arsip.



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AS-SALAMAH PURWODADI

NOMOR : 37/421.2/YPAS-SD/VII/2015

TENTANG :

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FASTABIQ

Jl. Gajah Mada No. 27 Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Dasar, dipandang perlu mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD);
 - b. bahwa dengan pendidikan khususnya Sekolah Dasar akan menampung anak usia 5,6 sampai 12 tahun yang belum mendapatkan pendidikan;
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Sekolah Dasar dengan identitas SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) FASTABIQ di bawah naungan Yayasan Pendidikan As-Salamah Purwodadi Jl. Gajah Mada No. 27 Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya;
 - k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - l. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nasional Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mendirikan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) FASTABIQ dengan susunan Organisasi telampir;
 - Kedua :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) FASTABIQ untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran

- Pendidikan Dasar dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) FASTABIQ untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Tanggal : 06 Juli 2015

Mengetahui,
Ketua Yayasan Pendidikan
As-Salamah Purwodadi
Pengelola SD IT FASTABIQ



Dra. Hj. UMI SALAMAH

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
3. Pengawas SD Daerah Binaan III UPTD Kecamatan Purwodadi
4. Komite Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Fastabiq
5. Arsip
YAYASAN PENDIDIKAN AS-SALAMAH PURWODADI

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan As Salamah
Nomor : 37/421.2/YPAS-SD/VII/2015
Tanggal : 06 Juli 2015
Tentang : Pembentukan SD IT FASTABIQ

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi
2. Ketua Yayasan Pendidikan As Salamah Purwodadi

PEMBINA

Pengawas Sekolah Dasar Daerah Binaan III UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Dra. Hj. Umi Salamah
Sekretaris : Jefry Deska Setyawan, S.Pd.
Bendahara : Karimatul Amanah, S.Pd

SEKSI-SEKSI :

Tenaga Pendidik :

1. Jefry Deska Setyawan, S.Pd.
2. Lidatul Wakidah, S.Pd.
3. Puji Asrianingsih, S.Pd.
4. Josy Luqman, S.T
5. Baharudin

HUMAS :

1. H. Imam Choeroni
2. H. Muchlisin, S.Ag., M.S.I.